

Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara *Ex Aequo Et Bono*

Ariful Hakim Waruwu¹, Tan Kamello², T. Keizerina Devi Azwar³, Abd. Harris⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: arifhkimwaruwu@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase *Ex Aequo et Bono*. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas *Ex Aequo et Bono* dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase, dan perbandingan penerapan asas *Ex Aequo et Bono* pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara *Ex Aequo et Bono* terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.

Katakunci: Arbiter, Arbitrase, *Ex Aequo Et Bono*, Kewenangan.

Sitasi: Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara *Ex Aequo Et Bono*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 986–999. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268>

1. Pendahuluan

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa alternatif, semakin menunjukkan perannya dalam membantu penyelesaian sengketa bisnis baik nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kontrak-kontrak komersial yang hampir selalu mencantumkan klausula arbitrase dan intensitas penggunaan arbitrase dalam transaksi komersial internasional semakin meningkat (Adolf, 2020).

Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui 3 mekanisme. Pertama melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*), kedua melalui lembaga arbitrase, ketiga melalui jalur litigasi (proses Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga). Saat ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang dicantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Widjaja & Yani, 2003).

Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak diselesaikan dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu yang paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), baik melalui bentuk-bentuk APS tertentu maupun arbitrase (Abdurrasyid, 2002).

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Atau, ada yang menyatakan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen koperatif (*cooperation conflict management*). Namun apapun bahasa yang digunakan *alternative dispute resolution* (ADR) mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai (Nugroho, 2017).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan (Sidik, 2016).

Keuntungan arbitrase lainnya ialah dimana para pihak masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter pilihan mereka yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar keputusannya. Hal ini berarti memberi kemungkinan untuk menunjuk seorang ahli yang mengerti tentang sengketanya dan dengan demikian membebaskan para pihak dari kewajiban menghadirkan ahli untuk minta pendapat tanpa biaya tambahan apapun (Abdurrasyid, 2002).

Seorang arbiter merupakan seorang hakim swasta bagi para pihak dan yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Sebutan "arbiter" dipakai karena mereka yang diberi dan memiliki wewenang untuk meleraikan para pihak wajib taat pada putusan arbitrase, putusan tersebut merupakan hasil yang final dan mengikat (Abdurrasyid, 2002).

Perkembangan hukum arbitrase modern, salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase *Ex Aequo et Bono*. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa (Caron & Caplan, 2013).

Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 memungkinkan arbiter menerapkan prinsip *Ex Aequo et Bono* yakni keadilan dan kepatutan, di samping menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan hukum memaksa (*mandatory law*). Dalam hal ini, pihak arbiter dapat mengenyampingkan aturan hukum sepanjang peraturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan hukum memaksa. Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*) (Fuady, 2000).

Institusi arbitrase berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan lambat laun mendapatkan pengaturan dari negara sehingga lebih memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Di zaman modern, berbagai negara mengatur arbitrase dalam suatu undang-undang khusus yang diterbitkan untuk itu atau dijadikan bagian di dalam kodifikasi hukum acara perdatanya. Bahkan PBB juga ikut memberikan pedoman melalui UNCITRAL *Arbitration Rules* bagi pembuatan peraturan arbitrase yang dapat diadopsi oleh berbagai negara (Anwar, 2017).

Arbiter (*Arbitrator*) adalah orang yang ditunjuk dan diangkat untuk melaksanakan fungsi dan wewenang arbitrase. Arbitrase yang berbobot menurut adanya arbiter yang baik. Menunjuk arbiter yang baik akan mengurangi atau meniadakan adanya putusan yang jelek. Dengan demikian UU Nomor 30 Tahun 1999 menganut sistem yang bersifat alternatif, yaitu pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta agar sengketa diputuskan berdasarkan asas *Ex Aequo et Bono* atau diputuskan berdasarkan hukum dan undang-undang saja. Di dalam sistem yang bersifat alternatif ini maka apabila para pihak tidak menyebutkan suatu pilihan, maka perkara akan diputus berdasarkan hukum dan undang-undang. Cara pengambilan putusan arbitrase alternatif ini pada umumnya dianut di Negara-negara Eropa khususnya Belanda. Sedangkan di negara-negara di luar Negara Eropa dan Amerika, misalnya di Negara berkembang yaitu di Indonesia. Seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak menerapkan sistem yang bersifat alternatif ini. Setiap sengketa diputuskan arbiter BANI tetap berdasarkan hukum dan undang-undang, akan tetapi dalam putusannya dapat berpegang pada asas *Ex Aequo et Bono* atau asas keadilan (Abdurrasyid, 2002).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas *Ex Aequo et Bono* dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase dan perbandingan penerapan asas *Ex Aequo et Bono* pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pemahaman arbiter terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan di luar koridor hukum formal yang mengatur, serta sejauh mana prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan arbitrase. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran asas *Ex Aequo et Bono* dalam konteks arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Peran dan Kewenangan Arbiter Menerapkan Asas *Ex Aequo Et Bono*

Pembahasan tentang asas *Ex aequo et bono* pada arbitrase tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan pada kontrak. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas *Ex Aequo Et Bono* dalam kontrak justru dimulai dari teori keadilan berkontrak (Fitriyanti, 2015).

Ex Aequo et bono ungkapan Latin yg berarti apa yang adil dan wajar atau sesuai dengan rasa keadilan dan hati nurani. Asas *Ex Aequo et bono* *Black,s Law Dictionary*: "in justice and fairness; according to what is just and good; according to equity and conscience". Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan dan kepatutan. Putusan berdasarkan *Ex Aequo et bono* putusan yg mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan memiliki makna, yakni "Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang", sedangkan Kepatutan memiliki makna "Kesesuaian yang berdasarkan keseimbangan" (Roosdiono, 2020).

Secara yuridis telah diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbiter menerapkan prinsip *Ex Aequo Et Bono*. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan yang sifatnya kaku dapat dikesampingkan. Akan tetapi, pengesampingan tersebut dalam keadaan tertentu, tidak dapat dilakukan apabila nyatanya hukum tersebut adalah hukum yang sifatnya memaksa (*dwingende regels*). Terhadap sifat hukum yang sedemikian, maka tetap harus

dipertimbangkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter atau majelis arbitrase. Apabila arbiter atau majelis arbitrase diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum, maka arbiter atau majelis arbitrase hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil saja, sebagaimana yang akan dilakukan oleh hakim pada umumnya.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 *Rules & Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia* (untuk selanjutnya disingkat *Rules & Prosedur BANI*), majelis arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amicable compositeur* dan/atau memutus secara *Ex Aequo Et Bono*, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pengaturan-pengaturan di atas cenderung menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan *Ex Aequo Et Bono* secara nyata dapat dikesampingkan oleh para pihak asalkan diperjanjikan/disepakati terlebih dahulu di awal sebelum arbiter atau majelis arbitrase mulai memeriksa dan mengadili perkara. Kesepakatan untuk pengesampingan prinsip keadilan dan kepatutan *Ex Aequo Et Bono* oleh para pihak berimplikasi kepada arbiter atau majelis arbitrase yang wajib dan hanya dapat mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum materiil yang lebih kaku daripada prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan kepatutan *Ex Aequo Et Bono* (Tan, 2019).

Ex Aequo et Bono merupakan asas hukum yang terletak pada filosofi natural *law* yang letaknya secara rasional pada bidang moral, sehingga lebih tinggi kedudukannya dari norma hukum positif, apabila *Ex Aequo et Bono* diartikan dengan kepatutan (*billijkheid*) dan memiliki kaitan dengan rasa keadilan (*fairness*), maka KUH Perdata dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan peristiwa hukum konkrit pada forum BANI (Kamello, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi dualisme dalam memutus perkara secara *Ex Aequo et Bono* ialah Arbiter wajib kembali pada pasal 5 Sikap Arbiter dalam Peraturan dan Prosedur BANI yang menyatakan: “ Terhadap sesama rekan harus memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara mereka; memiliki tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan; memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap Korps Arbiter; menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar profesi arbitrase” (Umar, 2013).

Secara yuridis apabila dilihat pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, berbunyi: “arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”. Artinya secara eksplisit Undang-undang memperkenankan arbiter atau majelis arbitrase dalam mencapai putusannya, dapat mempertimbangkan 2 (dua) hal yang bersifat alternatif/pilihan, yaitu dengan berdasarkan atas ketentuan hukum atau berdasarkan atas keadilan dan kepatutan. Kata kuncinya di dalam pasal tersebut adalah kata “atau” (Tan, 2019). Sebagaimana dijelaskan lebih rinci di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa

arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*).

Mahkamah arbitrase dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *Ex Aequo et Bono* yang lazim juga disebut berdasar *compositieur* yakni putusan yang dijatuhkan menurut keadilan atau *according to the jurisdiction*. Dalam peristilahan hukum Belanda disebut memutus sengketa berdasar *naar billijkheid*. Melihat dari sejarahnya, penggunaan dari asas *Ex Aequo et Bono* dalam arbitrase, dapat dilihat dalam Rv. Pada frasa kedua Pasal 631 Rv yang menyatakan bahwa suatu pengecualian kewenangan yang disebut "sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan" kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan, (*ten ware het compromis hun de bevoegheid mogt toegekend hebben om als goede mannen naar billijkheid te oordeelen*), diberikan kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Termorshuizen et al., 1999).

Putusan arbitrase adalah patut dan adil bagi para pihak, karena sengketa yang diselesaikan adalah di bidang *commerce* dan tentang hak yang menurut peraturan hukum di bawah kekuasaan para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih secara "*Intuitu personae*" karena para pihak percaya bahwa sengketa dapat diselesaikan di bawah kekuasaannya; arbiter tersebut dapat disebut sebagai hakim desa setempat (*squire*), anggota keluarga (*a relative*), seorang kerabat yang tidak memihak (*a mutual friend*), atau seorang yang dianggap bijaksana dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian sengketa yang memuaskan. Selain itu, syarat imperatif menerapkan hukum memaksa (*dwingende regels*) melekat pada arbiter dan tidak boleh disimpangi, serta merupakan persyaratan pertanggung jawaban arbiter untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip syarat sahnya kontrak.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, para pihak diberi keleluasaan untuk memilih pada saat itu untuk nanti pada waktunya, apabila terjadi sengketa, maka arbiter wajib, terikat dan tunduk untuk memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*). Alternatif yang dipilih dan disepakati bersama oleh para pihak tersebut kemudian mengikat para pihak serta arbiter nantinya dalam mempertimbangkan serta memutus perkara. Hal ini dikarenakan kerangka berpikir dalam penyelesaian sengketa bisnis pada lembaga hukum arbitrase, tidak bersifat monologis. Latar belakang disiplin ilmu yang tidak sama, pengalaman dalam menerapkan hukum baik teori dan praktik (*know how*), kebiasaan dan budaya hukum yang berbeda satu sama lain sangat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam setiap penyelesaian sengketa bisnis.

Mohammad Koesnoe (n.d) menyatakan bahwa orang Indonesia menganut juga prinsip rukun dan prinsip laras (*harmoni*) selain prinsip kepatutan. Maka dengan demikian, putusan arbiter dipengaruhi pula oleh suasana atau *atmosphere* yang sedemikian itu, sehingga :

1. Arbiter wajib memutus sengketa berdasarkan *Ex Aequo et Bono* apabila para pihak menyatakan dengan tegas di dalam perjanjian bahwa pertimbangan dan amar putusan arbiter harus menerapkan kepatutan dan keadilan *Ex Aequo et Bono*;
2. *Petitum* Pemohon maupun Termohon dalam konteks butir 1 diatas adalah *linier* dengan klausula perjanjian penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, bunyi *petitum* para pihak adalah sebagai "Berdasarkan posita dan bukti serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan, Pemohon/Termohon mohon kepada (majelis) arbiter dalam penyelesaian sengketa No- agar memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan (*Ex Aequo et Bono*)."

Merupakan suatu keharusan bagi arbiter yang mendapat kewenangan "*Ex Aequo et Bono*" memberikan alasan kuat dan benar dalam pertimbangan putusannya. Dalam rangka "*amiable compositeur*", arbiter haruslah membuat putusan yang beralasan, dimengerti dan dapat diterima. Alasan yang kuat mengindikasikan bahwa arbiter telah mencapai suatu kesimpulan dalam putusan berdasarkan "*Ex Aequo et Bono*". Dalam hal putusan tersebut adalah hasil dari penyalahgunaan kewenangan maka putusan (*award*) dapat dimintakan pembatalannya (Purba, 2020).

Menurut Jafar Sidik dalam wawancara menyatakan "kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara *Ex Aequo et Bono* terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 ialah: "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa". Sedangkan pada pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan: "Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka".

Pada dasarnya kebolehan arbiter ataupun majelis arbitrase dalam memutus sengketa berdasarkan prinsip *Ex Aequo et Bono* apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase, yang dibuat secara tertulis, telah memberi kuasa kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memutus sengketa di antara para pihak yang bersengketa berdasarkan pada kebijaksanaan atau berdasarkan pada keadilan (*Ex Aequo et Bono*) dan juga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya yang mengatur mengenai syarat-syarat yang tegas dan jelas atas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase dalam menerapkan prinsip *Ex Aequo et Bono* tersebut (Sibuea, 2016).

Dapat dilihat betapa sempitnya ruang gerak Mahkamah Arbitrase menerapkan dasar *Ex Aequo et Bono*. Penerapannya tidak bisa dilakukan hanya bertitik tolak dari *petitum* Meskipun ada diminta dalam *petitum*, hal ini tidak bisa diterapkan jika tidak ada ditegaskan kewenangan untuk itu dalam perjanjian. Sebaliknya, meskipun tidak ada diminta dalam *petitum* (*relief or remedy sought*), mahkamah dapat memutus

berdasar *Ex Aequo et Bono*, jika perjanjian arbitrase memberi wewenang tentang itu. Di sinilah letak perbedaan penerapan masalah tersebut dalam proses pengadilan. Pada forum pengadilan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan berdasar *Ex Aequo et Bono*, asal hal itu ada diajukan sebagai petitum subsidair. Kebolehan hakim menerapkan tidak tergantung pada ada atau tidak hal itu ditegaskan dalam perjanjian. Patokannya, tergantung pada ada atau tidak hal itu diminta dalam petitum gugat (Fitriyanti, 2015).

3.2 Penerapan Asas *Ex Aequo Et Bono* antara Arbiter Arbitrase BANI dan Hakim Pengadilan Negeri

Bila dilihat dari perspektif historis, penggunaan arbitrase *Ex Aequo et Bono* merupakan bentuk awal arbitrase yang muncul ke dalam sejarah. Penyelesaian sengketa berdasar prinsip ini telah ada sebelum sistem peradilan negara dikenal, bahkan sebelum negara itu sendiri ada. Dalam tahap perkembangan masyarakat yang masih primitif, penyelesaian sengketa dalam suatu suku berdasarkan keadilan adalah praktik yang umum berlaku dalam mana para pihak yang bersengketa mendatangi kepala suku atau orang bijak di kalangan suku itu untuk meminta penyelesaian perkara mereka.

Kepala suku atau orang bijak tersebut memutus dengan pengetahuannya dan kemampuannya mengabstraksikan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakatnya. Cara-cara ini kemudian dalam perkembangannya, ketika lahir berbagai keluarga besar hukum di dunia, mendapat pengaturan seksama melalui hukum dalam pengertian sesungguhnya demi memberi kepastian bagi pencari keadilan melalui institusi tersebut. Arbitrase kemudian menjadi arbitrase berdasarkan hukum, sedangkan arbitrase bebas tinggal sebagai sisa arbitrase masa lalu yang belum terjangkau oleh pengaturan melalui hukum (Anwar, 2017).

Di Indonesia pranata arbitrase ini, telah dikenal sejak tahun 1894 yaitu sejak Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat dengan B.Rv atau Rv), S 1847-52 jo 1849-63. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Rv. Rv adalah hukum acara yang dipergunakan bagi peradilan untuk Golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut. Peradilan untuk mereka adalah *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht*.

Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu wadah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang berperkara agar masing-masing hak asasinya dapat terlindungi. Sengketa yang terjadi pun macamnya beragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Jika memilih melalui pengadilan maka penyelesaiannya berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase (Ashbahi, 2016).

Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan asas *Ex Aequo et Bono* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase. Dengan melihat bunyi dari pasal ini, dapat dinyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam arbitrase berdasarkan *Ex Aequo et Bono* merupakan suatu keharusan yang mesti diperhatikan oleh para arbiter ataupun para pihak dalam proses penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Prinsip yang dianut oleh arbitrase ini selain memberikan nilai tambah bagi lembaga arbitrase itu sendiri juga memberikan keuntungan yang sangat esensial bagi para pihak dimana putusan yang bersifat *win-win solution* merupakan putusan yang sama-sama diinginkan para pihak. Oleh karena itu, secara logis akan berdampak pada kelanggengan hubungan mereka dan terakomodirnya kepentingan para pihak dalam putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase (Fitriyanti, 2015).

Memutus perkara berdasarkan *Ex Aequo et Bono* tidak terikat oleh peraturan hukum yang kaku tetapi boleh mempertimbangkan dari apa yang adil dan wajar atau bebas memberikan pertimbangan-pertimbangan umum dari keadilan pada putusan yang diputuskan sehingga putusan menjadi adil dan bonafide. Konsep ini berasal dari Kitab Undang-undang Perancis (1806) yang tidak menerima putusan di luar kerangka hukum, tetapi dapat menerima keputusan yang dibuat dengan *composition amiable* oleh para pihak atau berdasarkan kepatutan dan keadilan.

Salah satu hal yang membedakan antara arbitrase dengan lembaga pengadilan adalah prinsip pengambilan keputusan dalam arbitrase didasarkan pada kepatutan dan keadilan sedangkan lembaga pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusnya lebih didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan yang demikian ini membawa konsekuensi pada diri pribadi para pihak. Artinya, pemberian putusan yang didasarkan pada hukum semata akan menghasilkan pihak yang kalah dan menang (*win-lose*). Sementara itu pemutusan sengketa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan serta dengan melihat pada kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa atau berdasarkan situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa (kompromistis) akan menghasilkan putusan yang bersifat *win-win solution* (Fitriyanti, 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Azwir Agus (2020) "didalam praktek BANI, permohonan agar arbiter menyelesaikan sengketa berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono* (asas keadilan) tidak pernah dicantumkan dalam klausula perjanjian, tetapi permohonan penyelesaian berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono* ditemukan dalam petitum yang diajukan pemohon dalam claim maupun dalam jawaban termohon. Biasanya permohonan dan jawaban penyelesaian arbitrase dengan menggunakan asas *Ex Aequo Et Bono* ditulis pada kalimat penutup permohonan petitum dengan

bunyi kalimat sebagai berikut : Apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Ini tentunya bertolak belakang dengan penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan *Ex Aequo Et Bono*."

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan asas *Ex Aequo et Bono* (berdasarkan keadilan dan kepatutan) pada arbitrase telah diterima dalam hukum modern dalam mana arbiter dapat menyisihkan peraturan hukum materiil dan formil yang berlaku dan memeriksa serta memberi keputusan hukum atas sengketa berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip di luar kerangka hukum sepanjang untuk itu arbiter diberi otorisasi oleh para pihak. Akan tetapi terdapat peraturan pada beberapa badan arbitrase yang memegang asas sebaliknya, yaitu bahwa arbitrase memutus perkara secara *Ex Aequo et Bono*, kecuali jika dikehendaki lain oleh para pihak.

Selanjutnya, Hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*). Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengadilan bukan semata-mata untuk mengadili melainkan sebagai pengertian yang abstrak dalam hal memberikan keadilan. Keadilan tersebut berarti bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim untuk memberi keadilan itu sendiri kepada yang bersangkutan (Agus, 2018).

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat*, maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga atau pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Senafas dengan itu kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Kajian sejarah perundang-undangan memperhatikan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penjelasan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 asli, asas kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka itu kemudian secara berturut-turut diatur lebih lanjut dalam suatu rangkaian Undang-undang Kehakiman (Dahlan Sinaga, 2018).

Asas *Ex Aequo et Bono* merupakan suatu istilah yang terdapat dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara, atau arti harfiahnya apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hakim disini tidak tunduk lagi pada Undang-undang, hakim diberi kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat (Suherry et al., n.d.).

Hak-hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung *ultra petita* dapat dibatalkan

oleh Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Dalam konteks demikian, Hakim yang memutuskan suatu putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut dan melebihi dari yang dituntut merupakan pengertian dari *Ultra Petitum Partium*. ketentuan *Ultra Petitum Partium* diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketentuan HIR adalah hukum acara yang sah berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. *Ultra Petitum Partium* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan "melanggar hukum yang berlaku atau salah penerapan" dapat mengajukan kasasi (Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA) (Kho & Adiasih, 2021).

Sebagaimana pendapat Jafar Sidik dalam wawancara mengemukakan bahwa "perbedaan penerapan asas *Ex Aequo et Bono* pada arbitrase dan pengadilan negeri dapat dilihat pada pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: " Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Sedangkan pada pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa"

Pada prinsipnya penerapan asas *Ex Aequo et Bono* oleh Hakim pada Pengadilan Negeri khususnya pada perkara perdata tidak membenarkan Hakim dalam menetapkan suatu putusan melebihi dari yang diminta oleh Penggugat (*ultra petitum partium*) sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penetapan putusan yang didasarkan pada *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petitum partium*, tidak diperbolehkan melebihi materi pokok petitum primair, sehingga ketentuan *ultra petitum partium* tidak dilanggar oleh Hakim dalam menetapkan putusan, serta putusan itu tidak diperbolehkan sampai mengakibatkan tergugat merasa dirugikan dalam melakukan pembelaan kepentingannya.

Tabel 1.1
Perbandingan Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono*
Pada BANI dan Pengadilan Negeri

Badan Arbitrase Nasional Indonesia	Pengadilan Negeri
<p>Permohonan penyelesaian berdasarkan asas <i>Ex Aequo Et Bono</i> ditemukan dalam petitum yang diajukan pemohon dalam <i>claim</i> maupun dalam jawaban termohon. Biasanya permohonan dan jawaban penyelesaian arbitrase dengan menggunakan asas <i>Ex Aequo Et Bono</i> ditulis pada kalimat penutup permohonan petitum dengan bunyi kalimat sebagai berikut: Apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>Ex Aequo Et Bono</i>).</p>	<p>Penerapan asas <i>Ex Aequo et Bono</i> pada Pengadilan Negeri dicantumkan pada <i>Petitum</i> Penggugat dengan kalimat sebagai berikut: Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan <i>Ex Aequo et Bono</i>.</p>
<p>Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan asas <i>Ex Aequo et Bono</i> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase. Dengan melihat bunyi dari pasal ini, dapat dinyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam arbitrase berdasarkan <i>Ex Aequo et Bono</i> merupakan suatu keharusan yang mesti diperhatikan oleh para arbiter ataupun para pihak dalam proses penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.</p>	<p>Dalam gugatan perdata Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat (<i>ultra petita</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) <i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i> (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penjatuhan putusan atas dasar <i>Ex Aequo Et Bono</i>, yang merupakan putusan <i>ultra petita</i>, tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar <i>ultra petita</i>, serta putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.</p>

Berdasarkan tabel diatas, permohonan penyelesaian dengan asas *Ex Aequo Et Bono* tertuang dalam petitum yang diajukan oleh pihak yang mengajukan *klaim* atau dalam jawaban dari pihak yang dituntut. Biasanya, penutup *petitum* memuat permintaan untuk keputusan yang adil dari Majelis Arbitrase jika pandangan mereka berbeda. Penerapan asas *Ex Aequo Et Bono* dalam Pengadilan Negeri juga tercantum dalam *petitum* yang diajukan oleh pihak penggugat. Jika Hakim memiliki pandangan yang berbeda, pihak yang mengajukan gugatan meminta keputusan yang adil berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono*. Prinsip ini, sesuai dengan Pasal 56 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam arbitrase berdasarkan *Ex Aequo et Bono* merupakan suatu keharusan yang harus diperhatikan oleh arbiter dan pihak yang bersengketa.

Di sisi lain, dalam gugatan perdata, Hakim tidak diizinkan untuk memberikan putusan yang melampaui tuntutan dari penggugat (*ultra petita*), seperti yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Jika putusan didasarkan pada *Ex Aequo Et Bono*, yang bersifat *ultra petita*, putusan tersebut tidak boleh melebihi pokok petitum utama dan tidak boleh merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara *Ex Aequo et Bono* terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 ialah: "Perjanjian arbitrase

adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa". Sebaliknya pemilihan prinsip keadilan dan kepatutan dalam proses arbitrase dikenal dengan istilah *Ex Aequo et Bono*, yaitu kebebasan pihak arbiter untuk memutuskan sengketa dengan tidak mendasari pada ketentuan hukum yang *rigid* atau kaku tetapi berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip kepatutan. Pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.

Penerapan asas *Ex Aequo Et Bono* pada arbitrase ditemukan dalam petitum yang diajukan pemohon dalam claim maupun dalam jawaban termohon. Biasanya permohonan dan jawaban penyelesaian arbitrase dengan menggunakan asas *Ex Aequo Et Bono* ditulis pada kalimat penutup permohonan petitum dengan bunyi kalimat sebagai berikut: Apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Sedangkan pada pengadilan negeri dicantumkan pada *Petitum* Penggugat dengan kalimat sebagai berikut: Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan *Ex Aequo et Bono*. Dalam hal penetapan putusan yang didasarkan pada *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petitum partium*, tidak diperbolehkan melebihi materi pokok petitum primair, sehingga ketentuan *ultra petitum partium* tidak dilanggar oleh Hakim dalam menetapkan putusan, serta putusan itu tidak diperbolehkan sampai mengakibatkan tergugat merasa dirugikan dalam melakukan pembelaan kepentingannya.

Referensi

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Agus, A. (2018). *Prinsip Keadilan pada Acara Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.
- Anwar, S. (2017). Arbitrase *Ex Aequo Et Bono* dan Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2), 367–397.
- Ashbahi, Z. B. (2016). Urgensi penunjukan arbiter oleh ketua pengadilan negeri dalam proses arbitrase. *Badamai Law Journal*, 1(2), 302–321.
- Caron, D. D., & Caplan, L. M. (2013). *The UNCITRAL arbitration rules: a commentary*. Oxford University Press.
- Dahlan Sinaga. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.

- Fitriyanti, Fadia. (2015). *"Harmonisasi Penerapan Asas Ex Aequo Et Bono Dalam Sengketa Bisnis Pada Arbitrase Nasional Dan Arbitrase Syariah"* Disertasi. Yogyakarta: UMY.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Kamello, Tan. (2020). "Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono Dalam Mengadili Perkara Arbitrase Di Indonesia." *Arbiter & Wakil Ketua BANI Perwakilan Medan*. Disampaikan Dalam Webinar Nasional BANI Perwakilan Medan, Medan, 24 November 2020.
- Kho, I., & Adiasih, N. (2021). Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt. G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 356–376.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Purba, Deni. (2020). "Prinsip "Ex Aequo Et Bono" Dalam Model Law, International Commercial Arbitration." Disampaikan Dalam Webinar Nasional BANI Perwakilan Medan, Medan, 24 November 2020.
- Roosdiono, Anangga W. (2020). "Pemahaman Prinsip Ex Aequo Et Bono Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Penerapannya dalam Putusan BANI", Disampaikan Dalam Webinar Nasional BANI Perwakilan Medan, Medan 24 November 2020.
- Sibuea, H. M. (2016). *Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono Oleh Majelis Arbitrase Dalam Memutus Sengketa Komersial*. Universitas Gadjah Mada.
- Sidik, J. (2016). Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis". *Bandung: Binara Padaasih*.
- Suherry, I., Effendi, E., & Ferawati, F. (n.d.). Pemberlakuan Asas Kelayakan Dan Kepatutan (Asas Ex Aequo Et Bono) Sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana Terhadap Lansia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 6(1), 1–15.
- Tan, D. (2019). Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11, 38–56.
- Termorshuizen, M., Supriyanto-Breur, C., & Djohan-Lapian, H. (1999). *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Djambatan.
- Umar, M. H. (2013). *BANI dan penyelesaian sengketa*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Wawancara dengan Azwir Agus (Sekretaris BANI Perwakilan Medan dan lawyer pada Kantor Azwirs Hadi and Patners, Medan, tanggal 23 November 2021.
- Wawancara dengan Jafar Sidik, tanggal 08 November 2021, melalui *teleconference*.
